



**PENETAPAN**

**Nomor 489 / Pdt.P / 2016 / PN Dps.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, yang telah menjatuhkan penetapan terhadap permohonan dari :-----

1. **I WAYAN RESA**, Laki-Laki , tempat dan tanggal lahir TABANAN 15 Desember 1965 ,Agama Hindu , pekerjaan Wiraswasta ;-----
2. **NI MADE AYU SRI PARTAMI**, Perempuan , tempat dan tanggal lahir Denpasar , 23 Mei 1971 , keduanya beralamat di Jalan Imam Bonjol Gg Rejeki No 21 Denpasar Telp. 081338543198, yang selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON** ;-----

**Pengadilan Negeri tersebut ;**-----

Telah membaca berkas permohonan ini ;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta telah mendengar pula keterangan para Pemohon sendiri ;-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan tertanggal 10 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 10 Oktober 2016 pada register No. 489/Pdt.P/2016/PN Dps. yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa para Pemohon telah malangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Hindu tanggal 26 September 1996 , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan no. 183/IV/1998 , tanggal 31 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tabanan (Fotocopy terlampir) ;-----

*Hal. 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 489/Pdt.P/2016/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut para Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama : **I PUTU GEDE PARTA SAPUTRA** , Laki-laki lahir di Denpasar 4 MARET 1997 , sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No.3481/Ist.DB/1998, tanggal 15 Desember 1998 , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Fotocopy terlampir) ;
- Bahwa para Pemohon pada saat memohonkan Akte Kelahiran memberikan nama anak para Pemohon **I PUTU GEDE BAGUS PARTA SAPUTRA**, namun nama yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak para Pemohon tersebut **I PUTU GEDE PARTA SAPUTRA** sehingga pada saat anak para Pemohon masuk sekolah para Pemohon mendaftarkan nama anak para Pemohon **I PUTU GEDE BAGUS PARTA SAPUTRA** ;
- Bahwa oleh karena itu nama anak para Pemohon di KTP dan semua ijasah- ijasah anak para Pemohon tertulis nama anak para Pemohon **I PUTU GEDE BAGUS PARTA SAPUTRA** ;
- Bahwa Oleh karena perbedaan tersebut antara dokumen dokumen anak para Pemohon menjadi tidak sama sehingga terhadap perbedaan tersebut para Pemohon takut nantinya anak para Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi baik di Pemerintah maupun Swasta ;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama pemohon yang ada di dalam akte kelahiran sesuai dengan nama yang tertulis didalam ijasah-ijasah pemohon yang mana nama pemohon tertulis didalam akte kelahiran pemohon **I PUTU GEDE PARTA SAPUTRA** diganti menjadi **I PUTU GEDE BAGUS PARTA SAPUTRA** ;

Hal. 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 489/Pdt.P/2016/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena dalam akte kelahiran masih tercantum nama pemohon yang lama , sedangkan untuk menambah nama anak Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;
- Bahwa oleh karena permohonan penambahan nama anak para Pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan kaidah sosial maupun tentang kasta, maka kiranya Yth. Pengadilan Negeri dapat mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini para Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup para Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk menambah nama anak para Pemohon tersebut yang semula bernama **I PUTU GEDE PARTA SAPUTRA** ditambah menjadi **I PUTU GEDE BAGUS PARTA SAPUTRA** ;
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatatkan tentang penambahan nama anak para Pemohon tersebut yaitu : **I PUTU GEDE PARTA SAPUTRA** ditambah menjadi **I PUTU GEDE BAGUS PARTA SAPUTRA** pada register yang diperuntukkan untuk itu dan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon ;
4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, para Pemohon datang menghadap sendiri-sendiri dipersidangan dan permohonannya tersebut setelah dibacakan, pihak para Pemohon tetap pada permohonannya ; -----

*Hal. 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 489/Pdt.P/2016/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, pihak para Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup, sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3481/Ist.DB/1998 tanggal 15 desember 1998 atas nama : I Putu Gede Parta Saputra ( diberi tanda P.1 ) ; -
2. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar tanggal 27 Juni 2009 atas nama I PUTU GEDE BAGUS PARTA SAPUTRA ( diberi tanda P.2 ) ;-----
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah pertama tanggal 2 Juni 2012 atas nama I PUTU GEDE BAGUS PARTA SAPUTRA ( diberi tanda P.3 ) ;-----
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas tanggal 15 Mei 2015 atas nama I PUTU GEDE BAGUS PARTA SAPUTRA ( diberi tanda P.4 ) ;-----
5. Fotocopy Kartu Keluarga tertanggal 15-04-2008 atas nama Kepala Keluarga : I Wayan Resa ( diberi tanda P.5 ) ;-----
6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 183/IV/1998 tanggal 31 Maret 1998 antara I Wayan Resa dengan Ni Made Sri Partami ( diberi tanda P. 6 ) ; -----

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas disertai photo copynya yang bermeterai cukup, dengan diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, selanjutnya photo copy tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dalam persidangan memberikan keterangan, sebagai berikut : -----

1. **SAKSI : I WAYAN ANTON** ; -----
  - Bahwa para Pemohon melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 26 September 1996 dan saksi hadir dalam pernikahan para Pemohon tersebut ;-----
  - Bahwa dari perkawinan para Pemohon telah lahir anak laki-laki yang bernama : I Putu Gede Parta Saputra lahir pada tanggal 4 Maret 1997 ;-----

Hal. 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 489/Pdt.P/2016/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon pada saat dimohonkan Akte Kelahiran anak para Pemohon memberikan nama **I PUTU GEDE BAGUS PARTA SAPUTRA**, namun nama yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak para Pemohon tersebut **I PUTU GEDE PARTA SAPUTRA** sehingga pada saat anak para Pemohon masuk sekolah para Pemohon mendaftarkan nama anak para Pemohon **I PUTU GEDE BAGUS PARTA SAPUTRA** ; -----
- Bahwa para Pemohon berkeinginan agar nama anak para Pemohon dari **I PUTU GEDE PARTA SAPUTRA** ditambah menjadi **I PUTU GEDE BAGUS PARTA SAPUTRA** ; -----
- Bahwa dilingkungan keluarga para Pemohon tidak ada yang keberatan atas penambahan nama anak para Pemohon tersebut ;-----

## 2. SAKSI : I WAYAN SUTAMA ; -----

- Bahwa para Pemohon melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 26 September 1996 dan saksi hadir dalam pernikahan para Pemohon tersebut ;-----
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon telah lahir anak laki-laki yang bernama : **I Putu Gede Parta Saputra** lahir pada tanggal 4 Maret 1997 ;-----
- Bahwa anak para Pemohon pada saat dimohonkan Akte Kelahiran anak para Pemohon memberikan nama **I PUTU GEDE BAGUS PARTA SAPUTRA**, namun nama yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak para Pemohon tersebut **I PUTU GEDE PARTA SAPUTRA** sehingga pada saat anak para Pemohon masuk sekolah para Pemohon mendaftarkan nama anak para Pemohon **I PUTU GEDE BAGUS PARTA SAPUTRA** ; -----
- Bahwa para Pemohon berkeinginan agar nama anak para Pemohon dari **I PUTU GEDE PARTA SAPUTRA** ditambah menjadi **I PUTU GEDE BAGUS PARTA SAPUTRA** ; -----
- Bahwa dilingkungan keluarga para Pemohon tidak ada yang keberatan atas penambahan nama anak para Pemohon tersebut ;-----

*Hal. 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 489/Pdt.P/2016/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P.6 dihubungkan dengan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama I Putu Gede Parta Saputra ; -----
- Bahwa anak para Pemohon pada saat dimohonkan Akte Kelahiran anak para Pemohon memberikan nama **I PUTU GEDE BAGUS PARTA SAPUTRA**, namun nama yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak para Pemohon tersebut **I PUTU GEDE PARTA SAPUTRA** sehingga pada saat anak para Pemohon masuk sekolah para Pemohon mendaftarkan nama anak para Pemohon **I PUTU GEDE BAGUS PARTA SAPUTRA** ; -----
- Bahwa para Pemohon berkeinginan agar nama anak para Pemohon dari **I PUTU GEDE PARTA SAPUTRA** ditambah menjadi **I PUTU GEDE BAGUS PARTA SAPUTRA** ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mengganti namanya tersebut harus mendapat Penetapan dari Pengadilan dimana Pemohon bertempat tinggal dan dikaitkan dengan peraturan Perundang-undangan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan “ **bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat para Pemohon** ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk

*Hal. 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 489/Pdt.P/2016/PN Dps.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Penetapan terhadap permohonan penambahan nama anak para Pemohon yang diajukan oleh para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun para Pemohon, demikian pula menurut pengetahuan Hakim bahwa sudah menjadi kebutuhan bagi para Pemohon untuk menyeragamkan dokumen-dokumennya, dan juga agar anak para Pemohon bisa mengurus dokumennya di instansi Pemerintah maupun Swasta ;---

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah ternyata bahwa permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, sehingga permohonan para Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan : **“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon ;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan ; -----

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk menambah nama anak para Pemohon semula bernama I PUTU GEDE PARTA SAPUTRA menjadi I PUTU GEDE BAGUS PARTA SAPUTRA ;-----

*Hal. 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 489/Pdt.P/2016/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan tentang penambahan nama anak para Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ; -----
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin**, tanggal **24 Oktober 2016**, oleh kami : **MADE SUKERENI, SH.,MH.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **I WAYAN DERESTA, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon ;-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**I WAYAN DERESTA, S.H**

**MADE SUKERENI, SH.,MH.**

## **Perincian biaya :**

- Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp. 125.000,-
- Biaya PNBP .....	Rp. 5.000,-
- Materai.....	Rp. 6.000,-
- Redaksi.....	Rp. 5.000,-
Jumlah.....	Rp. 141.000,-

( seratus empat puluh satu ribu rupiah )

Hal. 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 489/Pdt.P/2016/PN Dps.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Hal. 9 dari 8 halaman Penetapan Nomor 489/Pdt.P/2016/PN Dps.*